ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

***Miftahul Nur Azizah[1], Sarjiyati[2], Taufiq Yuli Purnama[3]**
[1 2 3] Universitas Merdeka Madiun, Madiun, Jawa Timur, Indonesia
[*]miftahulnurazizah2@gmail.com

ABSTRACT

Elections in Indonesia continue to evolve to enhance the quality of democracy and administrative effectiveness. The Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 establishes the separation of national and regional elections, driven by organizer fatigue and the risk of declining political representation quality due to simultaneous elections, and demands adjustments to Law Number 7 of 2017 and Law Number 6 of 2020. This research uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and case approaches. The research results show that the separation of elections strengthens administrative effectiveness, the quality of political representation, and government stability, while simultaneously creating two different funding cycles between the national and regional levels. The main findings emphasize the need for regulatory harmonization, cross-level fiscal coordination, and transparent oversight mechanisms to maintain fiscal legitimacy and the quality of democracy, as well as to demonstrate the structural implications of constitutional decisions on the legal system and electoral budget management.
Keyword: *Election Separation; Constitutional Court; Budget Management.*

Pemilihan umum di Indonesia terus berkembang untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas administrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan pemisahan pemilu nasional dan daerah, didorong oleh kelelahan penyelenggara dan risiko menurunnya kualitas representasi politik akibat pemilihan serentak, serta menuntut penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pemisahan pemilu memperkuat efektivitas administrasi, kualitas representasi politik, dan stabilitas pemerintahan, sekaligus menciptakan dua siklus pendanaan berbeda antara tingkat nasional dan daerah. Temuan utama menekankan perlunya harmonisasi regulasi, koordinasi fiskal lintas tingkat, dan mekanisme pengawasan transparan untuk menjaga legitimasi fiskal dan kualitas demokrasi, serta menunjukkan implikasi struktural keputusan konstitusi terhadap sistem hukum dan pengelolaan anggaran pemilu.
Kata Kunci: *Pemisahan Pemilu; Mahkamah Konstitusi; Pengelolaan Anggaran.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau disebut pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Dalam konteks negara demokratis yang berlandaskan hukum, pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai sarana konstitusional untuk membentuk pemerintahan yang sah dan tertib serta badan-badan perwakilan. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana rotasi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan legitimasi politik dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan konstitusional (Nurfadilla & Nurdin, 2024). Dalam tata kelola modern, pelaksanaan kedaulatan ini diselenggarakan melalui sistem perwakilan yang menjadikan pemilihan umum sebagai dasar utama pembentukan dan berfungsinya kekuasaan negara (Riqiey, 2023).

Perkembangan desain pemilihan umum di Indonesia mencerminkan perubahan regulasi yang secara terus-menerus disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem presidensial dan memperkuat demokrasi. Salah satu model yang telah diterapkan adalah pemilihan serentak, yang menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden menjadi satu acara. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas pemerintahan, praktik pemilihan serentak menimbulkan sejumlah masalah serius, seperti beban kerja yang tinggi bagi penyelenggara, implementasi teknis yang kompleks, dan risiko yang mengancam kualitas pemilihan serta keselamatan petugas pemilihan (Armadaepa et al., 2024; Zahra, 2025). Situasi ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyesuaian konstitusional melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang menginstruksikan pemisahan pemilihan nasional dan regional mulai tahun 2029 (Tempo.co, 2025). Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memastikan kualitas pelaksanaan, melindungi prinsip kedaulatan rakyat, dan menjamin efektivitas pelaksanaan kekuasaan negara (Almunawar, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap sistem pemilu. Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah memerlukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Tanpa harmonisasi yang direncanakan, terdapat risiko norma-norma yang tidak berlaku, peraturan yang tidak sinkron, dan ketidakpastian hukum selama periode transisi. Selain itu, dampak terhadap masa jabatan pejabat yang terpilih dalam pemilu 2024 dapat menimbulkan masalah legitimasi jika tidak dijelaskan secara jelas dalam kerangka regulasi yang komprehensif. Oleh karena itu, pemisahan pemilu bukan hanya langkah administratif teknis, melainkan merupakan perubahan fundamental yang memerlukan rekonstruksi sistem hukum secara menyeluruh.

Selain implikasi normatif, pemisahan pemilihan juga memiliki dampak langsung terhadap sistem pembiayaan dan pengelolaan anggaran negara dan daerah. Pemisahan tahap pelaksanaan berpotensi mengubah pola distribusi beban fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempengaruhi perencanaan anggaran jangka menengah. Dalam konteks ini, regulasi pembiayaan pemilihan harus ditempatkan dalam kerangka prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak boleh berhenti pada aspek konstitusionalitas saja, tetapi harus diperluas untuk mencakup implikasi fiskal dan pengelolaan keuangan publik.

Secara ilmiah, studi mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia masih banyak dikendalikan oleh analisis tentang konstitusionalitas pemilu serentak dan dampak politik dari putusan Mahkamah Konstitusi (Tammu, 2023). Penelitian yang mengeksplorasi pemisahan pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 umumnya hanya memfokuskan pada aspek normatif formal atau argumen demokrasi secara umum (Asriana et al., 2022). Sampai saat ini, masih belum ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan *ratio decidendi* keputusan tersebut dengan dampak strukturalnya terhadap penyesuaian regulasi dan sistem pendanaan pemilu dari sudut pandang hukum keuangan negara. Ketiadaan analisis komprehensif ini mencerminkan adanya celah penelitian yang signifikan dalam diskusi akademik.

Dengan demikian, penelitian ini secara orisinal menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya sebagai koreksi konstitusional atas desain keserentakan pemilu, tetapi sebagai titik rekonstruksi sistem hukum pemilu yang berdampak langsung pada arsitektur regulasi dan tata kelola keuangan negara, suatu dimensi analitis yang belum disentuh secara terpadu dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya sebagai penyesuaian konstitusional terhadap struktur pemilihan umum serentak, tetapi juga sebagai dasar untuk mengubah sistem hukum pemilihan yang secara langsung mempengaruhi regulasi negara dan pengelolaan keuangan, aspek-aspek yang belum diteliti secara mendalam sebelumnya.

Mengingat latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua isu utama. Pertama, implementasi penyelenggaraan pemisahan pemilihan nasional dan pemilihan daerah berdasarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kerangka hukum di Indonesia. Kedua, implikasi kebijakan pemisahan tersebut terhadap pembiayaan pemilihan dan pengelolaan anggaran, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemisahan pemilihan dari perspektif normatif serta mengevaluasi dampaknya terhadap aspek keuangan negara, dengan menekankan pada prinsip kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

B. METODE

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang mengevaluasi norma-norma dalam konstitusi dan *ratio decidendi* di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta dampaknya terhadap peraturan pemilihan umum dan pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan di bidang pemilihan umum dan keuangan negara. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara rinci *ratio decidendi* di balik putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar perbedaan dalam sistem pemilihan umum. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dampak teoretis putusan tersebut melalui gagasan tentang kebijakan hukum terbuka, ekonomi konstitusional, dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer (UUD RI 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024), sumber hukum sekunder (buku dan jurnal akademik), serta sumber hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Sumber hukum

dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan atau *library research*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu untuk mengkaji konsistensi antara *ratio decidendi* putusan, norma konstitusional, dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan negara (Nugroho, 2025).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelenggaraan Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan landasan hukum yang mengubah cara pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan pemilihan umum nasional dari pemilihan umum daerah. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa sistem pemilihan serentak menimbulkan masalah administratif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan kualitas representasi politik (Astuti, et al., 2024; Sani et al., 2025; Zahra, 2025). Masalah administratif yang diangkat oleh Mahkamah Konstitusi tidak muncul begitu saja. Pengalaman pemilihan serentak pada tahun 2019 dan 2024 menunjukkan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara, peningkatan kesalahan teknis, dan kelelahan pemilih akibat pengelolaan lima kotak suara secara bersamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa desain pemilihan serentak tidak hanya berpotensi menimbulkan hambatan teknis, tetapi juga dapat merusak kualitas representasi politik dan efektivitas pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa desain institusional pemilihan umum harus dievaluasi secara konstitusional, bukan sekadar administratif.

Secara normatif, *ratio decidendi* putusan ini didasarkan pada penafsiran sistematis Pasal 22E UUD RI 1945. Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa "diadakan setiap lima tahun" sebagai ketentuan mengenai periodisitas setiap jenis pemilihan, bukan sebagai kewajiban untuk mengadakan semua jenis pemilihan pada waktu yang sama. Penafsiran ini tidak sekadar tekstual, tetapi terkait dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 mengenai kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan umum diposisikan sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan realisasi yang efektif dari kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa desain sistem pemilu harus mendukung kualitas representasi dan stabilitas pemerintahan, sehingga prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.

Penafsiran ini juga memperkuat batasan kebijakan hukum terbuka yang ditetapkan oleh para pembuat undang-undang. Meskipun mereka memiliki hak untuk merancang sistem pemilihan umum, hak tersebut tetap dibatasi oleh kekuasaan konstitusi. Jika rancangan undang-undang dapat menyebabkan ketidakoptimalan dalam sistem atau mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang krusial, Mahkamah Konstitusi berwewenang untuk melakukan penyesuaian terhadap konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dengan menetapkan norma-norma yang harus diikuti oleh para pembuat undang-undang (Firmantoro, 2025). Penetapan jarak waktu antara pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah selama dua hingga dua setengah tahun telah memicu diskusi akademis mengenai limitasi kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka teori *negative legislator*, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD (Denisatria, 2024), Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menciptakan norma baru,

melainkan hanya memiliki otoritas untuk menghapus norma yang bertentangan dengan UUD RI 1945. Oleh karena itu, tolok ukur yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keselarasan suatu norma dengan konstitusi, yang dalam praktiknya sering dikaitkan dengan prinsip tujuan para penyusun UUD RI 1945.

Perdebatan ini menggambarkan bahwa keputusan tersebut terletak di area konstitusi yang peka, yaitu antara peran perbaikan terhadap legislasi dan kemungkinan penciptaan norma yang positif. Walaupun begitu, dalam konteks supremasi konstitusi, tindakan ini bisa dipahami sebagai sebuah upaya perbaikan sistemik untuk memastikan efektivitas demokrasi yang lebih substansial. Selain itu, Mahkamah juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUD RI 1945 berkaitan dengan pemerintahan daerah. Pemisahan penyelenggaraan pemilu daerah dianggap sebagai langkah untuk memperkuat independensi politik lokal serta menjamin bahwa dinamika politik daerah tidak terpengaruh oleh agenda politik nasional. Argumen ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat struktur ketatanegaraan dengan cara yang proporsional.

Putusan tersebut menetapkan bahwa pemilihan nasional akan diadakan terlebih dahulu, sedangkan pemilihan daerah akan dilaksanakan setelah jangka waktu tertentu. Konsekuensi dari ketentuan ini memerlukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 agar sesuai dengan kerangka konstitusi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya kekosongan jabatan, sehingga pemerintah perlu menunjuk Penjabat (Pj) berdasarkan Pasal 201 UU Pilkada (Deinla et al., 2023). Tanpa adanya perubahan legislasi, ada kemungkinan terjadi kekosongan hukum terkait tahapan penyelenggaraan, durasi masa jabatan, dan mekanisme transisi bagi kepala daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Andana et al., 2025; Fatullah et al., 2025). Dampak terhadap masa jabatan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjadi perhatian utama. Penyesuaian jadwal pemilihan dapat mengakibatkan masa jabatan menjadi lebih pendek atau lebih panjang dari lima tahun. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi demokrasi serta prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. Jika hal ini tidak diatur dengan jelas melalui perubahan undang-undang, ketidakpastian mengenai masa jabatan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan regional dan mengurangi penerapan prinsip saling mengawasi dan keseimbangan di tingkat lokal.

Kekosongan norma ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengganggu keseimbangan dalam sistem pemerintahan daerah (Nababan et al., 2025). Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan peraturan agar perbedaan dalam pelaksanaan pemilu tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum nasional (Suwarno et al., 2025). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara normatif menetapkan bahwa perbedaan dalam sistem pemilu adalah konsekuensi dari penafsiran konstitusional secara sistemik. Pemisahan ini lebih dari sekadar langkah teknis, hal ini menunjukkan supremasi konstitusi dalam pengaturan hubungan antara demokrasi elektoral, otonomi daerah, dan efisiensi pemerintahan.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Biaya dan Anggaran Penyelenggaraan

Implikasi fiskal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah akibat langsung dari perubahan dalam sistem pemilihan umum yang ditetapkan melalui putusan tersebut. Dengan demikian, pengaturan sistem pemilu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi membawa efek finansial tertentu bagi negara, yang menyebabkan konsekuensi keuangan yang tidak dapat dilepaskan dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan dan menerapkan norma-norma konstitusi. Dari sudut pandang hukum mengenai keuangan negara, setiap pengubahan desain kelembagaan yang mempengaruhi fungsi pemerintah perlu dianalisis berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara normatif, pengelolaan keuangan publik didasarkan pada prinsip keteraturan, efektivitas, ekonomis, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perbedaan antara pemilihan nasional dan lokal tidak hanya bersifat politik atau terkait dengan dinamika pemerintahan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pendanaan pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakefisienan struktural dalam sistem keuangan negara (Baehaki, 2025). Dalam analisis kasus, *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menekankan pentingnya efektivitas tata negara dan peningkatan kualitas perwakilan politik. Penalaran tersebut mengimplikasikan bahwa rancangan pembiayaan pemilihan umum harus disusun sesuai dengan tujuan konstitusional tersebut. Oleh karena itu, ketika pemisahan pemilu dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi substantif, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk merancang skema anggaran yang rasional, efisien, dan berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan tekanan fiskal yang kontraproduktif terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Secara struktural, pemisahan pemilihan berpotensi menciptakan dua siklus pembiayaan yang berbeda selama periode lima tahun. Situasi ini memengaruhi pola distribusi beban fiskal negara. Dalam model simultan, tekanan anggaran terfokus pada satu tahun fiskal saja, sedangkan dalam model terpisah, beban ini dibagi selama beberapa tahun anggaran. Secara teori, pembagian ini dapat meningkatkan stabilitas fiskal dalam jangka pendek, tetapi juga menimbulkan risiko akumulasi biaya administrasi dan logistik. Kerangka teori fiskal menekankan prinsip *budget smoothing* dan *fiscal sustainability*, yakni penyebaran beban anggaran agar tidak menimbulkan guncangan fiskal dalam satu periode, serta menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Data empiris memperlihatkan adanya peningkatan anggaran dari Rp45,3 triliun pada Pemilu 2019 menjadi Rp71,3 triliun pada Pemilu 2024, atau sekitar 57 persen. Fakta ini mengindikasikan bahwa model pemilu serentak belum sepenuhnya memberikan efisiensi fiskal sebagaimana diharapkan (Prihatini & Wardani, 2024). Meski demikian, peningkatan biaya tidak serta-merta berarti bahwa pemisahan pemilu akan menghasilkan pengeluaran yang lebih besar (Putra et al., 2024). Dalam konteks ini, perubahan pengeluaran pemerintah dapat berdampak besar terhadap penyediaan layanan publik, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan (Lewis & Dong, 2025). Oleh sebab itu, penting untuk menekankan standar demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan melalui kerangka pengambilan keputusan yang tepat (Chen, 2024). Namun, analisis fiskal seharusnya tidak terbatas pada aspek kuantitatif yang hanya terdiri dari jumlah anggaran. Yang lebih penting adalah meninjau struktur biaya, tingkat efisiensi di setiap tahap penyelenggaraan, serta keberlanjutan pendanaan jangka panjang. Dari sudut pandang *Value for Money*,

evaluasi anggaran pemilu harus mencakup pertanyaan normatif tentang kesesuaian antara hasil demokratis yang dicapai dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, legitimasi fiskal penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada volume anggaran, tetapi juga pada rasionalitas, efisiensi, dan keberlanjutan pendanaan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara.

Diferensiasi normatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum menjelaskan pembagian tanggung jawab fiskal antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Fatullah et al., 2025). Skema ini sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal, tetapi membawa risiko terjadinya ketidaksetaraan dalam kualitas pemilihan karena perbedaan kapasitas keuangan antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal terbatas berisiko menghadapi tekanan keuangan, yang mempengaruhi persiapan logistik, kualitas sumber daya penyelenggara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, dan efektivitas mekanisme pengawasan. Dalam konteks ini, diperlukan desain koordinasi fiskal yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga norma demokratis dapat dipertahankan secara merata di semua wilayah. Selain itu, ada biaya transisi yang tidak bisa diabaikan, termasuk penyesuaian regulasi, restrukturisasi tahap, pembaruan sistem informasi pemilu, dan penguatan kapasitas lembaga penyelenggara (Vanthica et al., 2025). Biaya transisi ini bersifat jangka pendek, namun memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan pada struktur pengeluaran negara pada fase awal pelaksanaan pemisahan pemilu.

Dari perspektif ekonomi konstitusional, kebijakan pemisahan pemilihan harus dipahami sebagai keputusan kelembagaan yang memiliki implikasi langsung terhadap alokasi sumber daya publik. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menjamin legitimasi demokratis, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan fiskal sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi pemilihan dan perencanaan anggaran jangka menengah menjadi penting, agar perbedaan dalam pelaksanaan tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal. Implikasi fiskal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat direduksi semata-mata pada aspek peningkatan atau pengurangan anggaran. Implikasi tersebut merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya konsistensi antara supremasi konstitusi, efektivitas demokrasi, dan disiplin anggaran. Dalam kerangka ekonomi konstitusional, kebijakan pemisahan pemilihan harus dipandang sebagai keputusan kelembagaan yang berdampak langsung terhadap alokasi sumber daya publik. Tanpa perencanaan fiskal yang terukur dan koordinasi regulasi yang komprehensif, kebijakan pemisahan pemilu berpotensi menciptakan beban struktural baru dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, harmonisasi antara desain regulasi pemilu dan perencanaan anggaran menengah menjadi keharusan, agar diferensiasi dalam pelaksanaan tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal yang dapat mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan.

Dampak tersebut merupakan bagian integral dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya konsistensi antara supremasi konstitusi, efektivitas demokrasi, dan disiplin fiskal. Dalam kerangka ekonomi konstitusional, kebijakan pemisahan pemilu harus dipandang sebagai keputusan kelembagaan yang berpengaruh langsung terhadap alokasi sumber daya publik. Apabila tidak disertai dengan perencanaan fiskal yang terukur serta koordinasi regulasi yang komprehensif, kebijakan pemisahan pemilu berpotensi menimbulkan beban struktural baru dalam

pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi pemilu dan perencanaan anggaran jangka menengah menjadi keharusan, agar diferensiasi pelaksanaan tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal yang dapat mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan.

D. SIMPULAN

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menetapkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai langkah konstitusional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan, kualitas representasi politik, serta perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Implementasi kebijakan tersebut menuntut rekonstruksi sistem hukum pemilu melalui penyesuaian terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, pengaturan masa jabatan pejabat terpilih, serta mekanisme pengisian jabatan selama masa transisi guna menjaga kepastian hukum, legitimasi demokratis, dan stabilitas pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya bersifat korektif terhadap desain keserentakan pemilu, tetapi juga membentuk arah baru dalam arsitektur hukum pemilu dan hubungan antara desain kelembagaan dengan prinsip konstitusional.

Di sisi lain, pemisahan pemilu menimbulkan implikasi fiskal yang signifikan berupa terbentuknya dua siklus pendanaan serta pembagian tanggung jawab pembiayaan antara APBN dan APBD. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan beban struktural dalam pengelolaan keuangan negara maupun kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah. Dengan demikian, pemisahan pemilu harus dipahami sebagai kebijakan kelembagaan yang menuntut harmonisasi antara desain regulasi pemilu dan perencanaan fiskal jangka menengah, sehingga konsistensi antara supremasi konstitusi, efektivitas demokrasi, dan disiplin anggaran dapat terjaga.

E. DAFTAR RUJUKAN

Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, *1*(1), 18–25. https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48

Andana, A., Arfa'i, & Amin, M. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *5*(3), 106–123. https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.49646

Armadaepa, A., Puspitaningrum, J., Dananjaya, P. B., Fericha, D., Yunaldi, W., Permadi, P. L. O., Firmanto, T., Ahmad, M., Abustan, H., Apriliani, K., & Judijanto, L. (2024). *Penegakan hukum pemilu di Indonesia: Tantangan dan prospek keberlanjutan demokrasi*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Asriana, S., Rosmini, & Ventyrina, I. (2022). Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah. *Risalah Hukum*, *18*(1), 20–33. https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586

Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(2), 528–539. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551

Baehaki, K. (2025). Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024. *Jurnal Media Hukum*, *13*(2), 265–274. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1042

Chen, D. L. (2024). Priming ideology I: Why do presidential elections affect U.S. judges. *European Economic Review*, *169*, 104835. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2024.104835

Deinla, I., Ballar, K. J., Refani, R. P., & Yap, J. (2023). Introducing the Philippine Electoral Violence (PEV) data set: Uncovering trends, targets, and perpetrators of election-related violence during the 2013–2019 elections. *Asian Politics & Policy*, *15*(2), 249–273. https://doi.org/10.1111/aspp.12690

Fatullah, A. A., Agung, M. M., & Meladiah, R. (2025). Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, *3*(1), 37–45. https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988

Firmantoro, Z. A. (2025). Dilema Putusan MK 135/2024. *Hukum Online*. https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/?page=2

Lewis, B. D., & Dong, S. (2025). The transition to direct mayoral elections in clientelistic environments: Causal public spending and service delivery effects. *Journal of Development Economics*, *172*, 103380. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103380

Nababan, S. H., Yarni, M., & Prasna, A. D. (2025). Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *5*(1), 14-22. https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.33854

Nugroho, S. S. (2025). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Pertama*. Klaten: Penerbit Underline.

Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(1), 44–49. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714

Prihatini, E. S., & Wardani, S. B. E. (2024). *Cost of Politics in Indonesia (2024) / Biaya Politik Indonesia (2024)* (hlm. 1–30). Westminster Foundation for Democracy (WFD). https://costofpolitics.net/wp-content/uploads/2025/01/Biaya-Politik_Indonesia_ID_FINAL.pdf

Putra, A. D., Wulandari, A. S. R., & Arief, A. (2024). Indonesian Political Dynamics in National and Regional Elections. *Amsir Law Journal*, *6*(1), 28–39. https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.595

Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Japhtn-Han*, *2*(1), 109-124. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59

Sani, A., Darmawan, D., Noor, F., & Romli, L. (2025). Rekonfigurasi Desain Pemilu Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Prospek Partisipasi Pemilih Bermakna. *Jurnal Konstitusi*, *22*(4), 828-850. https://doi.org/10.31078/jk22410

Suwarno, S. A., Al-Kamila, H. S. A. A., Salsabila, F. A., Krisna, V. F., & Fartini, A. (2025). Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5), 6190-62. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2366

Tammu, L. (2023). Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *DOKTRINA: Journal Of Law*, *6*(2), 118–139. https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i2.10023

Tempo.Co. (2025, Juni 27). B*eragam Respons atas Putusan MK Memisahkan Pemilu Nasional dan Lokal.* Tempo.Co. https://www.tempo.co/politik/beragam-respons-atas-putusan-mk-memisahkan-pemilu-nasional-dan-lokal-1823636

Vanthica, A., Anjani, I. A., Avivah, S. N., & Putri, C. A. T. (2025). Peran Teori Birokrasi dalam Mewujudkan Efisiensi Organisasi Modern. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *2*(4), 4421-4431. https://doi.org/10.62710/hgznfs64

Zahra, F. U. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *4*(2), 1135–1146. https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7151